



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMOT LUMBAN GAOL**
2. Tempat lahir : Kandis
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 008 RW 003 Dusun II Sukamaju Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ramot Lumban Gaol ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/Res.1.8/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa Ramot Lumban Gaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramot Lumban Gaol bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramot Lumban Gaol dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak berisikan 40 botol racun hama merk Stargate;
 - 9 (sembilan) pcs racun hama merk kresnacol;
 - 1 (satu) botol racun hama merk Kuproxat;

Dikembalikan kepada PT.Arara Abadi melalui Saksi Afriadi Jaka Utama Bin Dadang Iskandar;

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor asli a.n. Yunurius Laoly warna hitam dengan nopol BM 3303 DAV, nomor rangka MH1KC0219RK251097, nomor mesin KC02E-1250670;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramot Lumban Gaol pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Gudang Nursery PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke areal PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil kemudian Terdakwa menuju ke gudang penyimpanan pupuk PT. Arara Abadi kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang Nursery Distrik Duri III dengan cara memanjat dinding setelah itu Terdakwa membuka baut seng penutup terali di dinding bagian atas dengan menggunakan kunci inggris yang sudah Terdakwa siapkan, setelah seng penutup terali terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengambil racun hama berbagai merk yang tersusun di atas rak antara lain racun hama merk Gibgro sebanyak 10 kotak kecil, merk Stargate sebanyak 1 kotak besar, merk Kresnacol sebanyak 9 bungkus, merk Kuproxat sebanyak 2 botol dan merk Gracia sebanyak 5 botol, kemudian Terdakwa mengeluarkan racun hama tersebut dari gudang dengan cara melemparkan racun hama tersebut melalui lubang terali yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, setelah mengambil racun hama, Terdakwa keluar dari gudang melalui tempat Terdakwa masuk, setelah itu Terdakwa menyembunyikan racun hama ke semak-semak belakang gudang yang kemudian Terdakwa tutupi dengan rumput, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa kembali lagi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang menggunakan sepeda motor merk Verza 150 cc. Sesampainya di lokasi penyimpanan racun hama Terdakwa mengambil sebagian racun hama dan membawanya ke Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil racun hama berbagai merk milik PT. Arara Abadi, dan akibat Perbuatan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Kehilangan Material Nursery Duri 3 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Gudang Darwinsyah dan Nursery Head Duri 3, PT. Arara Abadi mengalami kerugian sejumlah ± Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIADI JAKA UTAMA BIN DADANG ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan humas PT Arara Abadi dan Saksilah yang melaporkan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Gudang Nursery PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami PT Arara Abadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 06.30 WIB saat menerima laporan bahwa telah diamankan Terdakwa yang berhasil mengambil racun hama berbagai merk dengan rincian: merk Gibgro sebanyak 2 (dua) kotak besar berisikan 50 pcs (lima puluh pieces) dengan berat 2kg (dua kilogram), merk Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol dengan jumlah 4L (empat liter), merk Kresnacol sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat 9kg (sembilan Kilogram), merk Kuproxat sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 1L (satu liter), dan merk Gracia sebanyak 5 (lima) botol dengan jumlah 1/2L (setengah liter);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, tim pengamanan melakukan patroli dan menemukan bekas telapak kaki dan ada seng penutup terali yang terbuka;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengecekan isi gudang dan ditemukan beberapa barang yaitu racun hama telah berkurang stoknya;
 - Bahwa selanjutnya dikumpulkan bukti-bukti dan Terdakwa terlihat melintas di dekat gudang sekitar malam hari di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 tersebut, dan tim pun mengamankan Terdakwa. Hal mana Terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dan untuk masuk ke gudang Nursery Distrik Duri III, Terdakwa memanjat dinding gudang dan menggunakan kunci inggris untuk membuka seng penutup terali gudang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memanjat dinding gudang dan membuka baut seng penutup terali gudang dengan menggunakan kunci inggris, setelah itu barang-barang berupa racun hama berbagai merek tersebut di sembunyikan Terdakwa di sekitar luar gudang dan sebagian yaitu merk Gibgro dan gracia sudah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa racun hama merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol, merek Kresnacol sebanyak 9(sembilan) bungkus (1 kemasan rusak), merek Kuproxat sebanyak 1 (satu) botol yang disembunyikan oleh Terdakwa diluar gudang Nursery Distrik Duri III;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di gudang Nursery tersebut namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil mengalami kerugian sejumlah Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.Arara Abadi untuk mengambil racun hama berbagai merek dari dalam gudang Nursery Distrik Duri III tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. DARWINSYAH BIN DARMAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keketerangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi melakukan pengecekan rutin gudang namun di sekitar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gudang, Saksi melihat bekas telapak kaki di dinding gudang dan diatas terlihat seng penutup terali bagian dinding terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi tim patroli yaitu Sdr Sulaiman dan bersama-sama membuka gudang untuk mengecek keadaan dalam gudang;

- Bahwa setelah diperiksa, diketahui beberapa material (racun hama) berbagai merek sudah berkurang stoknya yaitu merek Gibgro sebanyak 2 (dua) kotak besar berisikan 50 pcs (lima puluh pieces) dengan berat 2kg (dua kilogram), merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol dengan jumlah 4L (empat liter), merek Kresnacol sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat 9kg (sembilan Kilogram), merek Kuproxat sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 1L (satu liter), dan merek Gracia sebanyak 5 (lima) botol dengan jumlah 1/2L (setengah liter), yang sebelumnya tersusun rapi di atas rak di dalam gedung;

- Bahwa data tersebut didapatkan setelah Saksi memeriksa jumlah stok saat pemeriksaan terakhir yaitu hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024;

- Bahwa kemudian tim mengamankan Terdakwa yang saat diinterogasi mengakui mengambil racun-racun hama tersebut dengan masuk memanjat dinding gudang dan membuka baut seng penutup terali gudang dengan menggunakan kunci inggris. Setelah terbuka, Terdakwa masuk dan mengambil racun hama berbagai merek dan disembunyikan di luar gudang dan sebagian sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa racun hama merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol, merek Kresnacol sebanyak 9(sembilan) bungkus (1 kemasan rusak), merek Kuproxat sebanyak 1 (satu) botol yang disembunyikan oleh Terdakwa diluar gudang Nursery Distrik Duri III;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil mengalami kerugian sejumlah Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.Arara Abadi untuk mengambil racun hama berbagai merek dari dalam gudang Nursery Distrik Duri III tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. RAHMAD PURNOMO BIN JUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan security PT SOS yang ditugaskan melakukan pengamanan di areal PT Arara Abadi Distrik Duri III, Desa Bukit Kerikil;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja sebagai buruh harian lepas di Sub Kontraktor PT.Arara Abadi;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 24.30 WIB di camp/perumahan PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa racun hama merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol, merek Kresnacol sebanyak 9(sembilan) bungkus (1 kemasan rusak), merek Kuproxat sebanyak 1 (satu) botol yang disembunyikan oleh Terdakwa diluar gudang Nursery Distrik Duri III;
- Bahwa di gudang tersebut, paflon bagian atas rusak;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang berupa racun hama tersebut dengan memanjat dinding gudang dan membuka baut seng penutup terali gudang menggunakan kunci inggris;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam adalah milik orang tua Terdakwa yang digunakan saat ke gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di gudang Nursery tersebut namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil mengalami kerugian sejumlah Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 24.30 WIB di camp/perumahan PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa racun hama merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol, merek

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kresnacol sebanyak 9(sembilan) bungkus (1 kemasan rusak), merek Kuproxat sebanyak 1 (satu) botol yang disembunyikan oleh Terdakwa diluar gudang Nursery Distrik Duri III;

- Bahwa sebelumnya barang bukti berupa racun hama berbagai merek tersebut diambil Terdakwa dari gudang Nursery PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gudang nursery tempat penyimpanan pupuk. Kemudian Terdakwa memanjat dinding, membuka baut seng penutup terali di dinding bagian atas dengan menggunakan kunci inggris, dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa racun hama dan melemparkannya keluar gudang melalui lubang terali yang telah dibuka lalu Terdakwa juga keluar melalui lubang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan beberapa racun hama tersebut di semak-semak belakang gudang dan ditutupi dengan rumput;

- Bahwa sebagian racun hama yang diambil dari dalam gudang, Terdakwa bawa keluar dan dijual di Kecamatan Bukit Kapur, Dumai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2020, Terdakwa juga pernah mengambil racun hama milik PT Arara Abadi namun diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam tanpa Nopol yang disita dari Terdakwa merupakan milik orangtua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak berisikan 40 botol racun hama merk Stargate;
- 9 (sembilan) pcs racun hama merk kresnacol;
- 1 (satu) botol racun hama merk Kuproxat;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam tanpa Nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor asli a.n. Yunurius Laoly warna hitam dengan nopol BM 3303 DAV, nomor rangka MH1KC0219RK251097, nomor mesin KC02E-1250670;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 24.30 WIB di camp/perumahan PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya laporan dan dilakukan penyelidikan mandiri atas kehilangan beberapa barang pada pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 di Gudang Nursery PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa racun hama merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol, merek Kresnacol sebanyak 9(sembilan) bungkus (1 kemasan rusak), merek Kuproxat sebanyak 1 (satu) botol yang disembunyikan oleh Terdakwa diluar gudang Nursery Distrik Duri III;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gudang nursery tempat penyimpanan pupuk PT. Arara Abadi kemudian memanjat dinding, membuka baut seng penutup terali di dinding bagian atas dengan menggunakan kunci inggris, dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil racun hama berbagai merek dengan rincian: merek Gibgro sebanyak 2 (dua) kotak besar berisikan 50 pcs (lima puluh pieces) dengan berat 2kg (dua kilogram), merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol dengan jumlah 4L (empat liter), merek Kresnacol sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat 9kg (sembilan Kilogram), merek Kuproxat sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 1L (satu liter), dan merek Gracia sebanyak 5 (lima) botol dengan jumlah 1/2L (setengah liter);
- Bahwa racun-racun hama tersebut dilemparkan Terdakwa keluar gudang melalui lubang terali yang telah dibuka dan disembunyikan di semak-semak belakang gudang dan ditutupi dengan rumput;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian racun hama yang diambil dari dalam gudang, Terdakwa bawa keluar dan dijual di Kecamatan Bukit Kapur, Dumai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil mengalami kerugian sejumlah Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.Arara Abadi untuk mengambil racun hama berbagai merek dari dalam gudang Nursery Distrik Duri III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Ramot Lumban Gaol. Bahwa pada awal persidangan, Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan mengakui serta membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana in casu. Dengan demikian menjadi jelas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 24.30 WIB di camp/perumahan PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Hal mana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya laporan dan dilakukan penyelidikan mandiri atas kehilangan beberapa barang pada pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 di Gudang Nursery PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa racun hama merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol, merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresnacol sebanyak 9 (sembilan) bungkus (1 kemasan rusak), merek Kuproxat sebanyak 1 (satu) botol yang disembunyikan oleh Terdakwa diluar gudang Nursery Distrik Duri III;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gudang nursery tempat penyimpanan pupuk PT. Arara Abadi kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding, membuka baut seng penutup terali di dinding bagian atas dengan menggunakan kunci inggris, dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil racun hama berbagai merek dengan rincian: merek Gibgro sebanyak 2 (dua) kotak besar berisikan 50 pcs (lima puluh pieces) dengan berat 2kg (dua kilogram), merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol dengan jumlah 4L (empat liter), merek Kresnacol sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat 9kg (sembilan kilogram), merek Kuproxat sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 1L (satu liter), dan merek Gracia sebanyak 5 (lima) botol dengan jumlah 1/2L (setengah liter);

Menimbang, bahwa terhadap racun-racun hama tersebut, Terdakwa lempar keluar gudang melalui lubang terali yang telah dibuka dan disembunyikan di semak-semak belakang gudang dan ditutupi dengan rumput. Sebagian diantaranya, Terdakwa bawa keluar dan dijual di Kecamatan Bukit Kapur, Dumai dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal mana pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari barang berupa racun-racun hama berbagai merk tersebut bukanlah miliknya melainkan milik PT Arara Abadi, namun Terdakwa tetap mengambil barang tersebut bahkan sebagian telah dijual. Sementara Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.Arara Abadi untuk mengambil racun hama berbagai merek dari dalam gudang Nursery Distrik Duri III tersebut. Hal mana akibat kejadian tersebut, PT.Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil mengalami kerugian sejumlah Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini disyaratkan pula perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 di Gudang Nursery PT. Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Hal mana Terdakwa berhasil mengambil racun hama berbagai merek dengan rincian: merek Gibgro sebanyak 2 (dua) kotak besar berisikan 50 pcs (lima puluh pieces) dengan berat 2kg (dua kilogram), merek Stargate sebanyak 1 (satu) kotak berisikan 40 (empat puluh) botol dengan jumlah 4L (empat liter), merek Kresnacol sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat 9kg (sembilan Kilogram), merek Kuproxat sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 1L (satu liter), dan merek Gracia sebanyak 5 (lima) botol dengan jumlah 1/2L (setengah liter);

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil racun-racun hama tersebut dengan memanjat dinding, membuka baut seng penutup terali di dinding bagian atas dengan menggunakan kunci inggris, dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa racun hama dan melemparkannya keluar gudang melalui lubang terali yang telah dibuka lalu disembunyikan di semak-semak belakang gudang dan ditutupi dengan rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT.Arara Abadi untuk mengambil racun hama berbagai merek dari dalam gudang Nursery Distrik Duri III tersebut. Dan akibat kejadian tersebut, PT.Arara Abadi Distrik Duri III Desa Bukit Kerikil mengalami kerugian sejumlah Rp11.118.298,00 (sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "yang untuk masuk ke



tempat melakukan kejahatan yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak berisikan 40 botol racun hama merk Stargate;
2. 9 (sembilan) pcs racun hama merk kresnacol;
3. 1 (satu) botol racun hama merk Kuproxat;

Yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan milik PT Arara Abadi yang telah diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka dikembalikan kepada PT Arara Abadi melalui Saksi Afriadi Jaka Utama bin Dadang Iskandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor asli an Yunurius Laoly warna hitam dengan nopol BM 3303 DAV, nomor rangka MH1KC0219RK251097, nomor mesin KC02E-1250670;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana apapun;
- Terdakwa masih muda dan patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramot Lumban Gaol** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 2) 1 (satu) kotak berisikan 40 botol racun hama merk Stargate;
 - 3) 9 (sembilan) pcs racun hama merk kresnacol;
 - 4) 1 (satu) botol racun hama merk Kuproxat;

dikembalikan kepada PT Arara Abadi melalui Saksi Afriadi Jaka Utama bin Dadang Iskandar;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam tanpa Nopol;
 - 6) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor asli an Yunurius Laoly warna hitam dengan nopol BM 3303 DAV, nomor rangka MH1KC0219RK251097, nomor mesin KC02E-1250670; dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Tia Rusmaya, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)